BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 286 /EKO/2025

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengenai kelancaran Pasokan, distribusi dan harga yang wajar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi, untuk Kebutuhan Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, Petani perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah maka perlu mengatur tata kelola distribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum* Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 170)
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 jo Perpres 71 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

11. Peraturan....

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Liquefied Petroleum Gas;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tertentu Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian, Pembinaan, Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Plt. Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Nomor: B/100.3.3.2/276/Eko.3/VII/2025, Tanggal 23 Juli 2025. Hal: Mohon Persetujuan dan Koreksi Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram bersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Harga Eceran Tertinggi pada Sub Penyalur (Pangkalan).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/210/EKO/2024 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 tiga) kilogram di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 286/EKO/2025
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH BUMBU

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI

No.	Kecamatan	Harga Exsuply Point	Margin/ Keuntungan Penyalur	Transport Fee	Harga Jual ke Pangkalan	Margin/ Keuntungan Sub Penyalur	HET di Pangkalan/ Sub Penyalur
1.	Simpang Empat	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
2.	Batulicin	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
3.	Karang Bintang	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
4.	Mantewe	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
5.	Kusan Tengah	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
6.	Kusan Hilir	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
7.	Teluk Kepayang	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
8.	Kuranji	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00

9.	Kusan Hulu	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
10.	Sungai Loban	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
11.	Angsana	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00
12.	Satui	Rp.11.585,00	Rp.1.165,00	Rp.2.500,00	Rp.15.250,00	Rp.9.750,00	Rp.25.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF